



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. NUR SODIK BIN SOBARI
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Sampur Nomor 353 RT 06 Dusun Sampur
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten
Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa M. Nur Sodik Bin Sobari ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020;
Terdakwa M. Nur Sodik Bin Sobari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa M. Nur Sodik Bin Sobari ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa menyatakan menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan akan haknya didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. NUR SODIK Bin SOBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menampung Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan atau izin" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. NUR SODIK Bin SOBARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah timbangan gantung kapasitas 100 (seratus) Kg;
 - b. 30 (tiga puluh) kantong plastik kecil yang diduga berisi mineral pasir timah dengan berat total \pm 30 (tiga puluh) Kg;
 - c. 1 (satu) karung yang diduga mineral pasir timah seberat \pm 31 (tiga puluh) Kg;
 - d. 1 (satu) buah timbangan kapasitas 60 (enam puluh) Kg berwarna hijau;
 - e. 1 (satu) karung berwarna putih berisikan 8 (delapan) Kantong plastik bening yang diduga berisikan pasir timah dengan berat 12 (dua belas) Kg.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa juga harus menanggung istri Terdakwa yang sedang mengandung usia 7 (tujuh) bulan kandungan serta anak Terdakwa yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa M. NUR SODIK Bin SOBARI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 09.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Sampur No. 353 RT.06 Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 ANDREAS ALKAUTSAR mendapatkan informasi adanya orang yang memungut timah dari penambang TI laut, yang atas informasi tersebut kemudian ANDREAS ALKAUTSAR pergi ke Pantai sampur dan ketika sampai di pantai sampur melihat di pondok dekat pantai sampur WIDODO yang sedang duduk di pondok beserta sebuah timbangan kapasitas 60 Kg (enam puluh kilogram), 1 (satu) karung putih berisikan 8 (delapan) Kantong Plastik bening yang diduga berisi pasir timah dengan berat 12 Kg (dua belas kilogram) dan ANDREAS ALKAUTSAR menanyakan mendapatkan pasir timah dari mana dan WIDODO menjelaskan pasir timah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba



tersebut WIDODO dapatkan dari penambang TI dan WIDODO mengumpulkan pasir timah tersebut atas perintah dari Terdakwa, kemudian ANDREAS ALKAUTSAR sekira pukul 09.20 WIB mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Sampur No. 353 RT. 06 Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dan menemukan 1 (satu) buah timbangan gantung kapasitas 100 (seratus) Kg, 30 (tiga puluh) kantong plastic bening yang berisi mineral pasir timah dengan berat total \pm 30 (tiga puluh) Kg, 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisi mineral pasir timah seberat \pm 31 (tiga puluh satu) Kg dan Terdakwa mengakui mendapatkan pasir timah tersebut dengan mengumpulkan dari Penambang TI laut yang beroperasi di pantai Sampur;

Terdakwa memerintahkan WIDODO, ENGGAR SETIAJI, ARHAM, dan SUIFUK Alias SUEB untuk melakukan pemungutan pasir timah hasil kegiatan penambang TI yang beroperasi di Pantai sampur, yang setelah pasir timah tersebut dipungut dari penambang TI dibawa kerumah Terdakwa yang kemudian terdakwa akan menjual pasir timah tersebut yang dari hasil penjualan pasir timah tersebut terdakwa bersama pemungut lainnya memperoleh bagian sebesar 30 % (tiga puluh persen), dan sisanya dipergunakan untuk warga desa dan pembangunan masjid sampur;

Bahwa Terdakwa menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan pasir timah dari penambang Timah Inkonvensional (TI) yang merupakan penambang yang tidak memegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan atau izin dari Instansi yang berwenang;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andreas Alkautsar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 09.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan pantai sampur Nomor 353 RT 06 Rw - Dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka tengah dikarenakan Terdakwa melakukan penampungan pasir timah;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang memungut pasir timah dari para penambang TI (tambang inkvensional) di laut yang beroperasi di pantai sampur kemudian pasir timah tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk ditampung yang kemudian akan dijual;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan kepolisian lainnya langsung menuju lokasi pantai sampur dan Saksi melihat di pondok dekat pantai sampur tersebut terdapat seseorang yang sedang duduk di pondok tersebut dan di dekat orang tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan kapasitas 60 (enam puluh) Kilogram, 1 (satu) karung putih berisikan 8 (delapan) kantong plastik bening yang diduga berisi pasir timah dengan berat 12 (dua belas) Kilogram dan Saksi menanyakan nama serta pemilik dari barang-barang tersebut dan orang tersebut memberitahu Saksi bahwa nama orang tersebut adalah Saksi Widodo Bin Suramin dan 1 (satu) buah timbangan kapasitas 60 (enam puluh) Kilogram, 1 (satu) karung putih berisikan 8 (delapan) kantong plastik bening yang diduga berisi pasir timah dengan berat 12 (dua belas) Kilogram adalah kepunyaannya yang mana Saksi Widodo Bin Suramin melakukan hal tersebut karena disuruh oleh Terdakwa untuk memungut dari para penambang TI laut di pantai sampur tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan Saksi Widodo Bin Suramin, Saksi dan rekan kepolisian lainnya langsung mengamankan Saksi Widodo Bin Suramin beserta barang-barang tersebut, kemudian Saksi bersama rekan kepolisian dan Saksi Widodo Bin Suramin menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang mengobrol di dalam rumahnya lalu Saksi beserta tim mengatakan bahwa Saksi dari pihak Kepolisian Polres Pangkalpinang sedang melaksanakan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba



operasi razia terkait izin penampungan pasir timah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan dirinya adalah Ketua pengurus nelayan pantai sampur yang ditunjuk oleh masyarakat disana untuk memungut pasir timah dari para penambang di pantai sampur, dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah timbangan gantung kapasitas 100 (seratus) Kilogram, 30 (tiga puluh) kantong plastik bening yang diduga berisi mineral pasir timah dengan berat total kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram, 1 (satu) buah karung berwarna putih yang diduga berisi mineral pasir timah seberat kurang lebih 31 (tiga puluh satu) Kilogram dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin dari instansi manapun, setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa tanpa ada perlawanan dari Terdakwa berikut barang-barang bukti tersebut ke Polres Pangkalpinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan penunjukan dari warga untuk mengumpulkan pasir timah dari penambang TI apung untuk kemudian pasir timah tersebut dijual kemudian hasil penjualan tersebut nantinya akan dibagikan kembali ke warga sekitar dengan cara dibagi-bagi dengan pembagian pasir timah tersebut 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan pasir timah untuk para pemungut sedangkan 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan pasir timah untuk nelayan desa kebintik dan warga desa kebintik serta untuk pembangunan masjid dusun sampur desa kebintik;
 - Bahwa atas kegiatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Kepala Desa karena Kepala Desa hadir pada tanggal 8 Juli 2020 saat adanya pertemuan di balai pertemuan desa di kawasan pantai sampur yang dihadiri oleh perwakilan warga, perwakilan penambang, nelayan dan pengurus masjid perangkat desa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, penampungan dan penjualan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Buhari Rahman Alias Buhari Bin Abdul Rachman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Mesjid Al Ahlaq yang menerima zakat dari para penambang dengan berbentuk uang hasil dari penjualan pasir timah yang dititipkan kepada Terdakwa selaku koordinator nelayan;
- Bahwa kegiatan pembagian hasil dari para penambang TI tersebut sudah terjadi sejak awal berdiri Mesjid Al Ahlaq dikarenakan setiap kegiatan sodaqoh;
- Bahwa pihak masjid tidak pernah membatasi ataupun memberikan patokan tuntutan sodaqoh, sehingga setiap warga baik nelayan ataupun penambang mempunyai kebebasan untuk melakukan sodaqoh yang mereka dapatkan dari kegiatan pertambangan ataupun nelayan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penampungan hasi dari penambang TI tersebut dikarenakan maraknya kegiatan tambang di pantai sampur, maka sejumlah warga berinisiatif untuk melakukan mediasi antara nelayan dan para penambang yang dimaksudkan agar tidak terjadinya kecemburuan sosial mengenai pendapatan dari masing-masing profesi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Juli 2020 di balai pertemuan desa di kawasan pantai sampur yang dihadiri oleh perwakilan warga, perwakilan penambang, nelayan, pengurus masjid, perangkat desa dan ketua badan perwakilan desa mengambil kesepakatan desa bahwa setiap hasil dari kegiatan penambangan didesa sampur diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada warga sekitar untuk menghindari konflik kecemburuan sosial, bahwa pada keputusan tersebut diambil kesimpulan bahwa setiap penambang dihimbau agar dapat memberikan sejumlah hasil yang tidak ditentukan yang mana dari hasil pasir timah tersebut akan disimpan di kediaman Terdakwa, dikuasakan kepada Terdakwa untuk menjualnya kemudian disalurkan kepada nelayan dan masjid;
- Bahwa keputusan tersebut bermaksud untuk memberikan kesetaraan sosial dari pendapatan hasil pasir timah yang diketahui bahwa tidak seluruh penambang adalah warga dusun sampur, sehingga untuk menghindari kecemburuan sosial, pihak warga mempunyai ide untuk mengkoordinir setiap kegiatan pertambangan demi menghindari gejolak sosial;
- Bahwa tujuan kegiatan pengumpulan tersebut berdasarkan keputusan musyawarah untuk diatur yang selama ini belum ada pengaturan dan kegiatan yang terkoordinir tersebut baru terlaksana sekitar 2 (dua) hari;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil dari penjualan pasir timah yang dikumpulkan ke Terdakwa dibedakan antara untuk masjid dan untuk nelayan, pembagian timah untuk masjid dengan rincian 30% (tiga puluh persen) untuk pemungut dan 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan pasir timah untuk nelayan desa kebintik dan warga desa kebintik serta untuk pembangunan masjid dusun sampur desa kebintik;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, penampungan dan penjualan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **Jumri Bin Romli Hasim (Alm.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 006 Dusun Sampur Desa Kebintik dan Saksi mengetahui alasan penangkapan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menampung pasir timah dari penambang TI Apung;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juli 2020 di balai pertemuan desa di kawasan pantai sampur, diadakan musyawarah antara masyarakat, penambang TI dan nelayan dan Saksi ikut menanda tangani Berita Acara Musyawarah antara masyarakat, penambang dan nelayan dusun sampur desa kebintik;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai menampung timah yang di pungut oleh para pemungut dari para penambang dan kemudian pasir timah tersebut di bagikan lagi 30% (tiga puluh persen) untuk pemungut, 30% (tiga puluh persen) untuk pembangunan masjid, 30% (tiga puluh persen) untuk masyarakat desa sampur;
 - Bahwa para penambang yang melakukan penambangan di pantai sampur tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menampung dan menyimpan pasir timah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, penampungan dan penjualan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Widodo Bin Suramin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengambil pasir timah dari penambang TI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB di pantai sampur Kabupaten Bangka tengah bersama dengan Simang dan Sunaryo;
- Bahwa Saksi mengambil pasir timah dari penambang TI laut tersebut dengan cara Saksi menunggu di pinggir pantai saat para penambang sudah kembali dari ponton, kemudian Saksi mengatakan “nelayan-nelayan” yang berarti bahwa perkataan tersebut adalah pemberitahuan kepada para penambang untuk dapat memberikan kepada Saksi 1 (satu) Kilogram pasir timah;
- Bahwa Saksi mendapatkan pasir timah tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan pasir timah dari 8 (delapan) ponton;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saudara Irianto selaku coordinator tambang Pantai Sampur Bangka Tengah untuk melakukan pengumpulan pasir timah dari penambang TI laut;
- Bahwa setelah Saksi mengumpulkan pasir timah dari penambang tersebut, Saksi memberikan pasir timah tersebut kepada Terdakwa selaku kordinator dari nelayan sampur bangka tengah untuk dikumpulkan;
- Bahwa Terdakwa menjadi tempat pengumpulan pasir timah tersebut sejak adanya pertemuan di balai pertemuan desa di kawasan pantai sampur yang dihadiri oleh perwakilan warga, perwakilan penambang, nelayan, pengurus masjid, perangkat desa dan ketua badan perwakilan desa mengambil kesepakatan desa bahwa setiap hasil dari kegiatan penambangan didesa sampur diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada warga sekitar untuk menghindari konflik kecemburuan sosial, bahwa pada keputusan tersebut diambil kesimpulan bahwa setiap penambang dihimbau agar dapat memberikan sejumlah hasil yang tidak ditentukan yang mana dari hasil pasir timah tersebut akan disimpan di kediaman Terdakwa, dikuasakan kepada Terdakwa untuk menjualnya kemudian disalurkan kepada nelayan dan masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menerima pasir timah dari penambang TI laut tersebut, Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dan diamankan 1 (satu) buah timbangan kapasitas 60 (enam puluh) Kilogram berwarna hijau dan 1 (satu) karung berwarna putih berisikan 8 (delapan) Kantong plastik bening berisikan pasir timah dengan berat 12 (dua belas) Kilogram;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah dari kegiatan tersebut dikarenakan Saksi baru bekerja hari itu pada saat Saksi diamankan dikarenakan sebelumnya Saksi adalah nelayan;
- Bahwa para penambang yang melakukan penambangan di pantai sampur tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menampung dan menyimpan pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, penampungan dan penjualan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Eryanto R Alias Yan Rudin Bin Rudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan koordinator dari penambang TI laut di desa sampur, yang bertugas mengatur penambangan agar para penambang melakukan penambangan pasir timah di batas-batas yang telah ditentukan nelayan pantai sampur dan kegiatan penambangan timah tersebut tidak mengganggu jalur nelayan yang sedang mencari ikan dipantai sampur;
- Bahwa Saksi sebagai koordinator penambang dan Terdakwa selaku coordinator nelayan ditunjuk sebagai coordinator pada hari rabu tanggal 8 Juli 2020 sesuai dengan hasil musyawarah antara masyarakat, penambang dan nelayan dusun sampur desa kebintik di kantor desa kebintik Kecamatan Pangkalan baru;
- Bahwa Terdakwa diberikan tugas melalui hasil musyawarah tersebut untuk menampung pasir timah dari hasil pungutan rekan-rekan Saksi bagian pemungutan pada penambang pasir timah di pantai sampur kemudian bagian pemungut akan menyerahkan hasil pungutan pasir timah tersebut kepada Terdakwa yang kemudian pasir timah tersebut akan dijual dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa pembagian pasir timah tersebut 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan pasir timah untuk para pemungut sedangkan 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan pasir timah untuk nelayan desa kebintik dan warga desa kebintik serta untuk pembangunan masjid dusun sampur desa kebintik, dan Saksi tidak mengetahui siapa saja para penambang pasir timah di pantai sampur tersebut;
 - Bahwa sampai dengan sekarang belum ada keuntungan yang Saksi peroleh dari menjadi kordinator penambang pasir timah pantai sampur, namun jika sudah lancar mungkin Saksi bisa mendapatkan uang rokok dari penambangan dari penambang pasir timah di pantai sampur;
 - Bahwa para penambang yang melakukan penambangan di pantai sampur tersebut tidak memiliki izin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, penampungan dan penjualan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **Enggar Setiajati Bin Sumarso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi meminta pembagian hasil pasir timah dari para penambang pasir timah di laut sampur yang mana kegiatan tersebut atas suruhan Terdakwa selaku coordinator nelayan dusun sampur dan tujuan dari kegiatan tersebut untuk kebutuhan yang akan diberikan merata ke seluruh nelayan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar malam hari, Saksi diminta Terdakwa untuk menerima pemberian sukarela dari para penambang yang berada di kawasan pantai sampur, para penambang tersebut memberikan 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan pasir timah pada Saksi, Saksi Arham Bin Akram Bali dan Suifuk dan jumlah pasir timah tersebut tidak ditentukan jumlahnya, hanya diberikan secara sukarela kemudian Saksi dan teman Saksi menunggu di pondok pinggir pantai sampur dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB yang kemudian pada saat itu didapat sekitar 8 (delapan) bungkus berisikan



pasir timah, kemudian pasir timah tersebut diberikan kepada Terdakwa di kediamannya;

- Bahwa Saksi mengumpulkan pasir timah tersebut dengan cara Saksi menunggu di pinggir pantai saat para penambang sudah kembali dari ponton, kemudian para penambang sudah mengetahui bahwa Saksi dan teman Saksi ditugaskan untuk menerima pemberian sukarela dari pasir timah tersebut;
- Bahwa pengumpulan pasir timah tersebut baru dilakukan 1 (satu) kali sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari para penambang TI laut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, penampungan dan penjualan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Arham Bin Akram Bali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi meminta pembagian hasil pasir timah dari para penambang pasir timah di laut sampur yang mana kegiatan tersebut atas suruhan Terdakwa selaku coordinator nelayan dusun sampur dan tujuan dari kegiatan tersebut untuk kebutuhan yang akan diberikan merata ke seluruh nelayan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar malam hari, Saksi diminta Terdakwa untuk menerima pemberian sukarela dari para penambang yang berada di kawasan pantai sampur, para penambang tersebut memberikan 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan pasir timah pada Saksi, Saksi Enggar Setiajati Bin Sumarso dan Suifuk dan jumlah pasir timah tersebut tidak ditentukan jumlahnya, hanya diberikan secara sukarela kemudian Saksi dan teman Saksi menunggu di pondok pinggir pantai sampur dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB yang kemudian pada saat itu didapat sekitar 8 (delapan) bungkus berisikan pasir timah, kemudian pasir timah tersebut diberikan kepada Terdakwa di kediamannya;



- Bahwa Saksi mengumpulkan pasir timah tersebut dengan cara Saksi menunggu di pinggir pantai saat para penambang sudah kembali dari ponton, kemudian para penambang sudah mengetahui bahwa Saksi dan teman Saksi ditugaskan untuk menerima pemberian sukarela dari pasir timah tersebut;
- Bahwa pengumpulan pasir timah tersebut baru dilakukan 1 (satu) kali sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari para penambang TI laut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, penampungan dan penjualan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Ahli **Ougy Dayyantara, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan menjabat sebagai Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum yang bertugas untuk melakukan persiapan bahan pemberian pertimbangan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah, Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, izin usaha Pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa kegiatan menampung pasir timah dari penambang diperbolehkan namun terdapat izin khusus dan berdasarkan Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";
- Bahwa dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti melakukan kegiatan menampung Mineral yang tidak berasal dari pemegang izin, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam hal Terdakwa ingin melakukan kegiatan penampungan yang diduga pasir timah dari para penambang haruslah berasal dari orang yang memegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 09.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan pantai sampur Nomor 353 RT 06 Dusun sampur Desa kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka tengah dikarenakan Terdakwa menampung pasir timah dari para penambang TI laut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pasir timah tersebut dari hasil pungutan penambang timah yang telah menambang pasir timah di wilayah Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa rekan Terdakwa yang melakukan penampungan adalah Saksi Widodo Bin Suramin, H. Sunaryo, Saksi Arham Bin Akram Bali, Siman, Afuk alias Sueb, Suwadi, Iskandar dan Saksi Enggar Setiajati Bin Sumarso dan mereka semuanya merupakan nelayan yang tinggal di Dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengumpulkan pasir timah tersebut dari para penambang pasir timah di pantai sampur;
- Bahwa kegiatan pemungutan dan penampungan tersebut dilaksanakan baru 1 (satu) hari;
- Bahwa para penambang tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas sebagai penampung berdasarkan pertemuan pada tanggal 8 Juli 2020 di balai pertemuan desa di kawasan pantai sampur yang dihadiri oleh perwakilan warga, perwakilan penambang, nelayan, pengurus masjid perangkat desa dan ketua badan perwakilan desa mengambil kesepakatan desa bahwa setiap hasil dari kegiatan penambangan di desa sampur diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada warga sekitar untuk menghindari konflik kecemburuan sosial, pada keputusan tersebut diambil kesimpulan bahwa setiap penambang dihimbau agar dapat memberikan sejumlah hasil yang tidak ditentukan yang mana dari hasil pasir timah tersebut akan disimpan di kediaman Terdakwa, dikuasakan kepada Terdakwa untuk menjualnya kemudian disalurkan kepada nelayan dan masjid;
- Bahwa jumlah pungutan pasir timah tersebut tidak ditentukan hanya seikhlas dari para penambang tersebut;
- Bahwa Saksi Eryanto R Alias Yan Rudin Bin Rudin merupakan koordinator dari para penambang di pantai sampur tersebut yang berperan untuk mengkoordinis para penambang TI Rajuk agar mau memberi sedikit pasir timahnya kepada rekan Terdakwa yang memungut;
- Bahwa penjualan pasir timah hasil pengumpulan tersebut belum terlaksana dikarenakan Terdakwa dan pasir timah tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pembagian hasil penjualan pasir timah yang dikumpulkan tersebut sebanyak 30% (tiga puluh persen) untuk Terdakwa, Saksi Eryanto R Alias Yan Rudin Bin Rudin serta pemungut pasir timah tersebut, dan 70% (tujuh puluh persen) lagi untuk para nelayan, masyarakat sekitar dan untuk pembangunan masjid desa kebintik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena permintaan masyarakat sekitar dan para nelayan desa kebintik dan desa sinar bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah timbangan gantung kapasitas 100 (seratus) Kilogram;
2. 30 (tiga puluh) kantong plastik kecil yang diduga berisi mineral pasir timah dengan berat total kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram;
3. 1 (satu) karung yang diduga mineral pasir timah seberat kurang lebih 31 (tiga puluh) Kilogram;
4. 1 (satu) buah timbangan kapasitas 60 (enam puluh) Kilogram berwarna hijau;
5. 1 (satu) karung berwarna putih berisikan 8 (delapan) kantong plastik bening yang diduga berisikan pasir timah dengan berat 12 (dua belas) Kilogram.

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisa Kadar Sn Bijih Timah (Permohonan Bantuan Pengecekan Kadar Timah) Nomor 0862/TBK/LAB/2020-S2 yang ditandatangani oleh Sigit Rahmadianto Kepala Bagian Laboratorium PT. Timah, Tbk tanggal 20 Februari 2020 atas permohonan bantuan pengecekan kadar Timah (Sn) yang diajukan oleh Kapolres Pangkalpinang Polda Babel nomor : B/1008/VII/2020 yang diterima Laboratorium tanggal 21 Juli 2020, yang hasilnya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian atas 2 (dua) sampel tersebut adalah benar mengandung Timah (Sn) dengan parameter sebagaimana tercantum dalam hasil analisa tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 09.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan pantai sampur Nomor 353 RT 06 Rw - Dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Andreas Alkautsar dan pihak Kepolisian lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan penampungan pasir timah;
- Bahwa pada awalnya Saksi Andreas Alkautsar dan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang memungut pasir timah dari para penambang TI (tambang inkovensional) di laut yang beroperasi di pantai sampur kemudian pasir timah tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk ditampung yang kemudian akan dijual;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Andreas Alkautsar bersama dengan rekan kepolisian lainnya langsung menuju lokasi pantai sampur dan Saksi Andreas Alkautsar melihat di pondok dekat pantai sampur tersebut Saksi Widodo Bin Suramin yang sedang duduk di pondok tersebut sambil menunggu pengumpulan pasir timah dari para penambang TI laut di pantai sampur dan di dekat Saksi Widodo Bin Suramin terdapat 1 (satu) buah timbangan kapasitas 60 (enam puluh) Kilogram, 1 (satu) karung putih berisikan 8 (delapan) kantong plastik bening yang diduga berisi pasir timah dengan berat 12 (dua belas) Kilogram yang merupakan milik Saksi Widodo Bin Suramin, kemudian Saksi Andreas Alkautsar menanyakan kepada Saksi Widodo Bin Suramin alasan melakukan hal tersebut dan dijawab karena Saksi Widodo Bin Suramin disuruh oleh Terdakwa untuk memungut dari para penambang TI laut di pantai sampur tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Andreas Alkautsar menanyakan Saksi Widodo Bin Suramin, Saksi Andreas Alkautsar dan rekan kepolisian lainnya langsung mengamankan Saksi Widodo Bin Suramin beserta barang-barang tersebut, kemudian Saksi Andreas Alkautsar bersama rekan kepolisian dan Saksi Widodo Bin Suramin menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Andreas Alkautsar melihat Terdakwa sedang mengobrol di dalam rumahnya lalu Saksi Andreas Alkautsar beserta tim mengatakan bahwa Saksi dari pihak Kepolisian Polres Pangkalpinang



sedang melaksanakan operasi razia terkait izin penampungan pasir timah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan dirinya adalah Ketua pengurus nelayan pantai sampur yang ditunjuk oleh masyarakat disana untuk memungut pasir timah dari para penambang di pantai sampur, dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah timbangan gantung kapasitas 100 (seratus) Kilogram, 30 (tiga puluh) kantong plastik bening yang diduga berisi mineral pasir timah dengan berat total kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram, 1 (satu) buah karung berwarna putih yang diduga berisi mineral pasir timah seberat kurang lebih 31 (tiga puluh satu) Kilogram dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin dari instansi manapun, setelah Saksi Andreas Alkautsar mendengar hal tersebut Saksi Andreas Alkautsar langsung mengamankan Terdakwa tanpa ada perlawanan dari Terdakwa berikut barang-barang bukti tersebut ke Polres Pangkalpinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penampungan pasir timah tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan beberapa masyarakat karena pada tanggal 8 Juli 2020 terdapat pertemuan di balai pertemuan desa di kawasan pantai sampur yang dihadiri oleh Kepala Desa, perwakilan warga, perwakilan penambang yaitu Saksi Eryanto R Alias Yan Rudin Bin Rudin, nelayan, Saksi Buhari Rahman Alias Buhari Bin Abdul Rachman dan pengurus masjid lainnya, Saksi Jumri Bin Romli Hasim (Alm.) dan perangkat desa lainnya, serta ketua badan perwakilan desa, yang mana pertemuan tersebut mengambil kesepakatan desa bahwa setiap hasil dari kegiatan penambangan di desa sampur diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada warga sekitar untuk menghindari konflik kecemburuan sosial, bahwa pada keputusan tersebut diambil kesimpulan bahwa setiap penambang dihibau agar dapat memberikan sejumlah hasil yang tidak ditentukan jumlahnya dan bersifat seikhlasnya yang mana dari hasil pasir timah tersebut akan disimpan di kediaman Terdakwa, dikuasakan kepada Terdakwa untuk menjualnya kemudian disalurkan kepada nelayan dan masjid;
- Bahwa keputusan tersebut bermaksud untuk memberikan kesetaraan sosial dari pendapatan hasil pasir timah yang diketahui bahwa tidak seluruh penambang adalah warga dusun sampur, sehingga untuk menghindari kecemburuan sosial, pihak warga mempunyai ide untuk mengkordinir setiap kegiatan pertambangan demi menghindari gejolak sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kegiatan pengumpulan tersebut berdasarkan keputusan musyawarah untuk diatur yang selama ini belum ada pengaturan dan kegiatan yang terkoordinir tersebut baru terlaksana sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi Widodo Bin Suramin, Saksi Arham Setiajati Bin Sumarsi, dan Saksi Enggar Bin Akram Bali merupakan orang yang bertugas untuk mengumpulkan pasir timah yang diberikan para penambang TI pantai sampur secara sukarela dan setelah dikumpulkan Saksi Widodo Bin Suramin, Saksi Arham Bin Akram Bali, dan Saksi Enggar Setiajati Bin Sumarsi membawa pasir timah tersebut ke rumah Terdakwa untuk dikumpulkan dan dijual, kemudian hasilnya akan dibagikan ke masyarakat;
- Bahwa rencana pembagian hasil penjualan pasir timah yang dikumpulkan tersebut sebanyak 30% (tiga puluh persen) untuk Terdakwa, Saksi Eryanto R Alias Yan Rudin Bin Rudin serta pemungut pasir timah tersebut, dan 70% (tujuh puluh persen) lagi untuk para nelayan, masyarakat sekitar dan untuk pembangunan masjid Desa Kebintik;
- Bahwa para penambang TI laut di pantai sampur tersebut begitu banyak jumlahnya dan tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, penampungan dan penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Nur Sodik Bin Sobari, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 09.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan pantai sampur Nomor 353 RT 06 Rw - Dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Andreas Alkautsar dan pihak Kepolisian lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan penampungan pasir timah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Andreas Alkautsar dan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang memungut pasir timah dari para penambang TI (tambang inkovensional) di laut yang beroperasi di pantai sampur kemudian pasir timah tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk ditampung yang kemudian akan dijual;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Andreas Alkautsar bersama dengan rekan kepolisian lainnya langsung menuju lokasi pantai sampur dan Saksi Andreas Alkautsar melihat di pondok dekat pantai sampur tersebut Saksi Widodo Bin Suramin yang sedang duduk di pondok tersebut sambil menunggu pengumpulan pasir timah dari para penambang TI laut di pantai sampur dan di dekat Saksi Widodo Bin Suramin terdapat 1 (satu) buah timbangan kapasitas 60 (enam puluh) Kilogram, 1 (satu)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung putih berisikan 8 (delapan) kantong plastik bening yang diduga berisi pasir timah dengan berat 12 (dua belas) Kilogram yang merupakan milik Saksi Widodo Bin Suramin, kemudian Saksi Andreas Alkautsar menanyakan kepada Saksi Widodo Bin Suramin alasan melakukan hal tersebut dan dijawab karena Saksi Widodo Bin Suramin disuruh oleh Terdakwa untuk memungut dari para penambang TI laut di pantai sampur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Andreas Alkautsar menanyakan Saksi Widodo Bin Suramin, Saksi Andreas Alkautsar dan rekan kepolisian lainnya langsung mengamankan Saksi Widodo Bin Suramin beserta barang-barang tersebut, kemudian Saksi Andreas Alkautsar bersama rekan kepolisian dan Saksi Widodo Bin Suramin menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Andreas Alkautsar melihat Terdakwa sedang mengobrol di dalam rumahnya lalu Saksi Andreas Alkautsar beserta tim mengatakan bahwa Saksi dari pihak Kepolisian Polres Pangkalpinang sedang melaksanakan operasi razia terkait izin penampungan pasir timah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan dirinya adalah Ketua pengurus nelayan pantai sampur yang ditunjuk oleh masyarakat disana untuk memungut pasir timah dari para penambang di pantai sampur, dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah timbangan gantung kapasitas 100 (seratus) Kilogram, 30 (tiga puluh) kantong plastik bening yang diduga berisi mineral pasir timah dengan berat total kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram, 1 (satu) buah karung berwarna putih yang diduga berisi mineral pasir timah seberat kurang lebih 31 (tiga puluh satu) Kilogram dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin dari instansi manapun, setelah Saksi Andreas Alkautsar mendengar hal tersebut Saksi Andreas Alkautsar langsung mengamankan Terdakwa tanpa ada perlawanan dari Terdakwa berikut barang-barang bukti tersebut ke Polres Pangkalpinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penampungan pasir timah tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan beberapa masyarakat karena pada tanggal 8 Juli 2020 terdapat pertemuan di balai pertemuan desa di kawasan pantai sampur yang dihadiri oleh Kepala Desa, perwakilan warga, perwakilan penambang yaitu Saksi Eryanto R Alias Yan Rudin Bin Rudin, nelayan, Saksi Buhari Rahman Alias Buhari Bin Abdul Rachman dan pengurus masjid lainnya, Saksi Jumri Bin Romli Hasim (Alm.) dan perangkat desa lainnya, serta ketua badan perwakilan desa, yang mana pertemuan tersebut mengambil kesepakatan desa bahwa setiap hasil dari kegiatan penambangan di desa sampur diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada warga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba



sekitar untuk menghindari konflik kecemburuan sosial, bahwa pada keputusan tersebut diambil kesimpulan bahwa setiap penambang dihimbau agar dapat memberikan sejumlah hasil yang tidak ditentukan jumlahnya dan bersifat seikhlasnya yang mana dari hasil pasir timah tersebut akan disimpan di kediaman Terdakwa, dikuasakan kepada Terdakwa untuk menjualnya kemudian disalurkan kepada nelayan dan masjid;

Menimbang, bahwa keputusan tersebut bermaksud untuk memberikan kesetaraan sosial dari pendapatan hasil pasir timah yang diketahui bahwa tidak seluruh penambang adalah warga dusun sampur, sehingga untuk menghindari kecemburuan sosial, pihak warga mempunyai ide untuk mengkordinir setiap kegiatan pertambangan demi menghindari gejolak sosial;

Menimbang, bahwa tujuan kegiatan pengumpulan tersebut berdasarkan keputusan musyawarah untuk diatur yang selama ini belum ada pengaturan dan kegiatan yang terkoordinir tersebut baru terlaksana sekitar 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Saksi Widodo Bin Suramin, Saksi Arham Setiajati Bin Sumarsi, dan Saksi Enggar Bin Akram Bali merupakan orang yang bertugas untuk mengumpulkan pasir timah yang diberikan para penambang TI pantai sampur secara sukarela dan setelah dikumpulkan Saksi Widodo Bin Suramin, Saksi Arham Bin Akram Bali, dan Saksi Enggar Setiajati Bin Sumarsi membawa pasir timah tersebut ke rumah Terdakwa untuk dikumpulkan dan dijual, kemudian hasilnya akan dibagikan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa rencana pembagian hasil penjualan pasir timah yang dikumpulkan tersebut sebanyak 30% (tiga puluh persen) untuk Terdakwa, Saksi Eryanto R Alias Yan Rudin Bin Rudin serta pemungut pasir timah tersebut, dan 70% (tujuh puluh persen) lagi untuk para nelayan, masyarakat sekitar dan untuk pembangunan masjid Desa Kebintik;

Menimbang, bahwa para penambang TI laut di pantai sampur tersebut begitu banyak jumlahnya dan tidak diketahui ada atau tidak izin dari para penambang tersebut dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penampungan, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengembangan, pengangkutan, penjualan pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas didapatkan fakta bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penampungan pasir timah yang termasuk dalam mineral, dari orang yang tidak memiliki izin untuk



menjual mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan gantung kapasitas 100 (seratus) Kilogram, 30 (tiga puluh) kantong plastik kecil yang diduga berisi mineral pasir timah dengan berat total kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram, 1 (satu) karung yang diduga mineral pasir timah seberat kurang lebih 31 (tiga puluh) Kilogram, 1 (satu) buah timbangan kapsitas 60 (enam puluh) Kilogram berwarna hijau, 1 (satu) karung berwarna putih berisikan 8 (delapan) kantong plastik bening yang diduga berisian pasir timah dengan berat 12 (dua belas) Kilogram, yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan terhadap pengelolaan Mineral dan Batubara di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nur Sodik Bin Sobari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan gantung kapasitas 100 (seratus) Kilogram;
- 30 (tiga puluh) kantong plastik kecil yang diduga berisi mineral pasir timah dengan berat total kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram;
- 1 (satu) karung yang diduga mineral pasir timah seberat kurang lebih 31 (tiga puluh) Kilogram;
- 1 (satu) buah timbangan kapsitas 60 (enam puluh) Kilogram berwarna hijau;
- 1 (satu) karung berwarna putih berisikan 8 (delapan) kantong plastik bening yang diduga berisian pasir timah dengan berat 12 (dua belas) Kilogram.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., dan Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer Nehemia Saragih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba